



PUTUSAN

NO.36/PID/2013/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap : I GDE KOMANG SUJATI,SE ;-----

Tempat / tanggal lahir : Tabanan / 14 April 1964 ;-----

Umur : 48 tahun;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jalan Panji Gg. Melati No.35 No.35 Dalung ,
Kuta Utara ;-----

Agama : Hindu ;-----

Pekerjaan : Mantan Direktur PT BPR Satya Adhi Perdana;

Pendidikan : S1 ;-----

Sebagai Terdakwa II / Pemanding ;-----

Terdakwa II pernah ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : -

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;-----
2. Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2012 No. Prin. 2672 / P.1.10 / Ep / 07/ 2012 sejak tanggal 10 Juli 2012 s/d tanggal 29 Juli 2012 (tahanan rumah) ;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 30 Juli 2012 s/d tanggal 28 Agustus 2012 (tahanan rumah) ;-----



4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 Agustus 2012 s/d 13 September 2012 (tahanan rumah) ;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 14 September 2012 s/d 12 Nopember 2012 (tahanan rumah) ;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut : -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan remi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Januari 2013 Nomor : 815/Pid.B/2012/PN.Dps dalam perkara tersebut diatas ; -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Agustus 2012 No.REG.PERK : PDM-0689/DENPA.TPL/07/2012 terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

KESATU :

---- Bahwa mereka terdakwa, Terdakwa 1. I NYOMAN ARDIKA, SE, Terdakwa 2. I GDE KOMANG SUJATI, SE dan Terdakwa 3. I WAYAN SIMA ANTARA sejak tanggal 17 Maret 2005 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2009 atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun Dua Ribu Lima sampai dengan bulan Pebruari tahun Dua Ribu Sembilan bertempat di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Satya Adhi Perdana yang terletak di Jalan Uluwatu Nomor 81 X Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Badung Selatan, Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar **secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yakni membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank** ; perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut : -----

---- Bahwa dalam struktur organisasi PT. BPR Satya Adhi Perdana, Terdakwa 1. I NYOMAN ARDIKA, SE berkedudukan sebagai Direktur yang mempunyai tugas-tugas pada pokoknya bertanggungjawab penuh dalam



melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya dan direktur melakukan pengawasan operasional intern dalam hal management dan dana, melakukan review / cek ulang mengenai kebenaran setiap administrasi kredit serta penyaluran dan pengembaliannya dan terdakwa juga mempunyai kewenangan untuk menolak permohonan calon nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan; Terdakwa 2. I GDE KOMANG SUJATI, SE berkedudukan sebagai Direktur Utama (Dirut) memiliki tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya, sebagai salah satu anggota tim pemutus kredit dalam hal permohonan kredit dan mempunyai kewenangan dalam menandatangani perjanjian kredit bersama tim yang lainnya serta dalam rapat comite kredit mempunyai kewenangan untuk mengajukan saran dan pendapat serta menolak atas permohonan jika tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan Terdakwa 3. I WAYAN SIMA ANTARA selaku Komisaris bertugas melakukan cek ulang atau review terhadap setiap permohonan kredit yang diajukan baik kewenangan untuk memberikan memo tentang permohonan kredit apakah disetujui atau tidak dan terdakwa juga duduk dalam tim comite pemutus kredit.....

----- Bahwa melalui pertemuan dalam rapat yang dilakukan oleh Komisaris Utama PT. BPR Satya Adhi Perdana I KETUT MUKA ARJASA, SE. MM. (Daftar Pencarian Orang / DPO) mengumpulkan seluruh pengurus bank termasuk Kabag Kredit, Account Officer; Komisaris Utama I KETUT MUKA ARJASA, SE. MM. menjelaskan bahwa dirinya membutuhkan banyak dana untuk membuat perumahan di belakang Kampus UNUD di Jimbaran yang nantinya akan dijual kembali dan keuntungannya dimasukkan ke bank. Dan untuk memperoleh dana-dana sebagaimana yang dibutuhkan, saat itu juga disodorkan nama-nama calon nasabah debitur yang hampir seluruhnya adalah keluarga dari Komisaris Utama yang seolah-olah sebagai orang-orang yang mengajukan permohonan kredit.

----- Bahwa ada sebanyak 25 (dua puluh lima) orang telah dibuatkan permohonan pengajuan kredit, diantara 25 orang yang dibuatkan pengajuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kredit, sebanyak 9 orang nasabah debitur diajukan oleh Komisaris Utama : I KETUT MUKA ARJASA, SE. MM. atas nama sebagai berikut :

1. Wayan Redu.
2. Wayan Ranten.
3. Made Sudana.
4. Nyoman Suprapta
5. Wayan Pipil.

- Ketut Lengging Astuti.
6. Ketut Suryawan
7. Wayan Sukerni
8. Ni Luh Yasa

9 orang dicari dan diajukan oleh Terdakwa 1. I NYOMAN ARDIKA, SE masing-masing atas nama :

1. Kadek Sukamini.
2. Made Serja.
3. Wayan Adi Artha.
4. Wayan Widiana.
5. Made Bontik

- Putu Suartana.
6. Ketut Karta.
7. Ketut Sepun.
8. Ketut Agus Ardiana

dan sebanyak 4 orang diajukan oleh Terdakwa 2. I GEDE KOMANG SUJATI, SE masing-masing atas nama :

1. Nyoman Rai Suryani.
2. Wayan Arimbawa

- Made Sudiarta.
3. Made Arnatha.

serta 3 orang nasabah debitur lainnya diajukan dan dimintakan untuk menandatangani akad kredit oleh Kepala Bagian Kredit yaitu atas nama : Made Suwi, Nyoman Leong dan Nengah Widana; sedangkan Terdakwa 3. I WAYAN SIMA ANTARA selaku komisaris yang duduk dalam Tim Komite Pemutus Kredit turut serta menyetujui pengajuan kredit yang telah diketahuinya bahwa pengajuan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perbankan. -----

----- Bahwa pada kenyataannya semua orang-orang yang diajukan dalam permohonan kredit tersebut tidak tahu menahu tentang maksud dan tujuan penandatanganan blanko, para nasabah didatangi dan dimintakan untuk



menandatangani blanko akad kredit yang oleh Terdakwa 1. I NYOMAN ARDIKA, SE dijelaskan bahwa hal tersebut adalah atas permintaan Komisaris Utama I KETUT MUKA ARJASA, SE. MM. karena sebagian besar para nasabah masih mempunyai hubungan keluarga dengan I KETUT MUKA ARJASA, SE. MM oleh karenanya mereka bersedia menandatangani blanko dimaksud. -----

----- Bahwa permohonan kredit yang dalam bahasa pergaulan orang-orang bank, dikenal dengan istilah "kredit topengan" selanjutnya dicatatkan dalam pembukuan bank pada PT. BPR Satya Adhi Perdana sebagai pihak atau orang-orang yang mengajukan permohonan kredit atau sebagai nasabah debitur sehingga atas 25 permohonan tersebut selanjutnya dalam setiap tahapan pada tahun yang bersangkutan, di proses melalui mekanisme perbankan hingga melalui tahap musyawarah komite kredit, sebagai pihak pemutus untuk disetujui atau tidak seseorang memperoleh fasilitas kredit, yang pada kenyataannya pencatatan dan pembukuan transaksi kredit serta pelaporan kegiatan usaha fiktif telah disetujui oleh para terdakwa sehingga dalam rentang waktu kurang lebih empat tahun, dana segar sekitar Rp. 5.565.000.000,00 (lima milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah) dicairkan dan diterima oleh I KETUT MUKA ARJASA, SE. MM. -----

----- Bahwa selain daripada itu Terdakwa 1. I NYOMAN ARDIKA, SE, Terdakwa 2. I GDE KOMANG SUJATI, SE, dan Terdakwa 3. I WAYAN SIMA ANTARA selaku tim pemutus kredit yang duduk dalam comite kredit juga menyetujui permohonan kredit sebesar Rp. 630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) yang diajukan oleh dr. A.A.A. Citrarasmi, DSKK (DPO) walaupun tanpa agunan dan dicatatkan dalam pembukuan bank sebagai orang yang menerima fasilitas pinjaman walaupun tanpa melalui prosedur permohonan kredit sebagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) pada PT. BPR Satya Adhi Perdana. -----

----- Bahwa Terdakwa 1. I NYOMAN ARDIKA, SE; Terdakwa 2. I GDE KOMANG SUJATI dan Terdakwa 3. I WAYAN SIMA ANTARA telah menyetujui pengajuan kredit yang telah direkayasa untuk dicatatkan dalam pembukuan permohonan kredit dan diproses hingga dana kredit bisa cair,



tanpa adanya nasabah yang datang dan mengajukan serta menandatangani permohonan kredit ke pihak PT. BPR Satya Adhi Perdana. Dan atas pencatatan palsu dalam administrasi bank pada PT. BPR Satya Adhi Perdana, secara periodik PT. BPR Satya Adhi Perdana melaporkan segala kegiatan usahanya tentang transaksi kredit yang seolah-olah benar kepada Bank Indonesia -----

----- Namun pada kenyataannya para pemohon kredit sebanyak 25 (dua puluh lima) orang tidak pernah melakukan proses pengajuan sebagaimana Standar Operasional Prosedur pengajuan kredit yakni dengan mendatangi pihak bank dan menandatangani akad kredit beserta surat-surat yang berkaitan dengan permohonan kredit pada bank, serta datang ke bank untuk mengambil sendiri dana yang telah disetujui oleh pihak bank disertai dengan menandatangani kwitansi penerimaan pada bagian teller. Para nasabah debitur juga tidak pernah menerima dan tidak pernah menikmati dana atas pengajuan kredit yang dicatatkan pada PT. BPR Satya Adhi Perdana. -----

----- Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan oleh petugas Bank Indonesia yang melakukan pemeriksaan rutin minimal 1(satu) kali dalam setahun dan ketika dilakukan pemeriksaan pada tanggal 31 Maret 2009 sampai dengan 7 April 2009 ditemukan adanya penerbitan kredit yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya begitu pula pelaporan yang diberikan oleh pihak PT. BPR Satya Adhi Perdana kepada Bank Indonesia selaku bank sentral, sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, karena nasabah kredit yang namanya tercantum dalam akad kredit tidak pernah mengajukan dan menerima fasilitas kredit dari pihak bank, PT. BPR Satya Adhi Perdana. -----

----- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yang telah diubah beberapa ketentuan dengan Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

A T A U

KEDUA :



----- Bahwa mereka terdakwa, Terdakwa 1. I NYOMAN ARDIKA, SE, Terdakwa 2. I GDE KOMANG SUJATI, SE dan Terdakwa 3. I WAYAN SIMA ANTARA sejak tanggal 17 Maret 2005 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun Dua Ribu Lima sampai dengan bulan Pebruari tahun Dua Ribu Sembilan bertempat di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Satya Adhi Perdana yang terletak di Jalan Uluwatu Nomor 81 X Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Badung Selatan, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar **secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yakni tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank** ; -----

----- perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa dalam struktur organisasi PT. BPR Satya Adhi Perdana, Terdakwa 1. I NYOMAN ARDIKA, SE berkedudukan sebagai Direktur yang mempunyai tugas-tugas pada pokoknya bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya dan direktur melakukan pengawasan operasional intern dalam hal management dan dana, melakukan review / cek ulang mengenai kebenaran setiap administrasi kredit serta penyaluran dan pengembaliannya dan terdakwa juga mempunyai kewenangan untuk menolak permohonan calon nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan; Terdakwa 2. I GDE KOMANG SUJATI, SE berkedudukan sebagai Direktur Utama (Dirut) memiliki tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya, sebagai salah satu anggota tim pemutus kredit dalam hal permohonan kredit dan mempunyai kewenangan dalam menandatangani perjanjian kredit bersama tim yang lainnya serta dalam rapat comite kredit mempunyai kewenangan untuk mengajukan saran dan pendapat serta



menolak atas permohonan jika tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan Terdakwa 3. I WAYAN SIMA ANTARA selaku Komisaris bertugas melakukan cek ulang atau review terhadap setiap permohonan kredit yang diajukan baik kewenangan untuk memberikan memo tentang permohonan kredit apakah disetujui atau tidak dan terdakwa juga duduk dalam tim comite pemutus kredit.-----

----- Bahwa melalui pertemuan dalam rapat yang dilakukan oleh Komisaris Utama PT. BPR Satya Adhi Perdana I KETUT MUKA ARJASA, SE. MM. (Daftar Pencarian Orang / DPO) mengumpulkan seluruh pengurus bank termasuk Kabag Kredit, Account Officer; Komisaris Utama I KETUT MUKA ARJASA, SE. MM. menjelaskan bahwa dirinya membutuhkan banyak dana untuk membuat perumahan di belakang Kampus UNUD di Jimbaran yang nantinya akan dijual kembali dan keuntungannya dimasukkan ke bank. Dan untuk memperoleh dana-dana sebagaimana yang dibutuhkan, saat itu juga disodorkan nama-nama calon nasabah debitur yang hampir seluruhnya adalah keluarga dari Komisaris Utama yang seolah-olah sebagai orang-orang yang mengajukan permohonan kredit. Atas pertemuan tersebut, para terdakwa : Terdakwa 1. I NYOMAN ARDIKA, SE. Terdakwa 2. I GDE KOMANG SUJATI, SE dan Terdakwa 3. I WAYAN SIMA ANTARA menyetujui permintaan Komisaris Utama I KETUT MUKA ARJASA, SE. MM. untuk memberikan fasilitas kredit kepada para nasabah debitur tanpa melalui mekanisme perbankan yang benar, seperti : nasabah tidak pernah datang ke kantor PT. BPR Satya Adhi Perdana, nasabah tidak pernah mengetahui apa maksud dan tujuan dari penandatanganan blanko aplikasi permohonan kredit, surat akad kredit beserta kelengkapan dokumen pengajuan kredit dan para nasabah debitur tidak pernah mengambil dan menerima uang tunai dengan menandatangani kwitansi secara langsung di bagian teller. Sejak awal adanya persetujuan dari para terdakwa, menunjukkan bahwa tindakan mereka terdakwa telah tidak melaksanakan ketaatannya terhadap ketentuan peraturan perundangan di bidang perbankan.

Terlebih lagi, dalam interval waktu kurang lebih 4 tahun telah diajukan dan disetujui sebanyak 25 (dua puluh lima) orang pemohon tanpa mengindahkan



ketentuan pemberian fasilitas kredit, yaitu sebanyak 9 orang nasabah debitur diajukan oleh Komisaris Utama : I KETUT MUKA ARJASA, SE. MM. atas nama sebagai berikut :

1. Wayan Redu.
2. Wayan Ranten.
3. Made Sudana.
4. Nyoman Suprapta
5. Wayan Pipil.

Ketut Lengging Astuti.
6. Ketut Suryawan
7. Wayan Sukerni
8. Ni Luh Yasa

9 orang dicari dan diajukan oleh Terdakwa 1. I NYOMAN ARDIKA, SE masing-masing atas nama :

1. Kadek Sukamini.
2. Made Serja.
3. Wayan Adi Artha.
4. Wayan Widiana.
5. Made Bontik

Putu Suartana.
6. Ketut Karta.
7. Ketut Sepun.
8. Ketut Agus Ardiana

dan sebanyak 4 orang diajukan oleh Terdakwa 2. I GEDE KOMANG SUJATI, SE masing-masing atas nama :

1. Nyoman Rai Suryani.
2. Wayan Arimbawa

Made Sudiarta.
3. Made Arnatha.

serta 3 orang nasabah debitur lainnya diajukan dan dimintakan untuk menandatangani akad kredit oleh Kepala Bagian Kredit yaitu atas nama : Made Suwi, Nyoman Leong dan Nengah Widana; sedangkan Terdakwa 3. I WAYAN SIMA ANTARA selaku komisaris yang duduk dalam Tim Komite Pemutus Kredit turut serta menyetujui pengajuan kredit yang telah diketahuinya bahwa pengajuan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perbankan. -----



----- Bahwa permohonan kredit yang dalam bahasa pergaulan orang-orang bank, dikenal dengan istilah "kredit topengan" selanjutnya dicatatkan dalam pembukuan bank pada PT. BPR Satya Adhi Perdana sebagai pihak atau orang-orang yang mengajukan permohonan kredit atau sebagai nasabah debitur sehingga atas 25 permohonan tersebut selanjutnya dalam setiap tahapan pada tahun yang bersangkutan, di proses melalui mekanisme perbankan hingga melalui tahap musyawarah komite kredit, dimana para terdakwa duduk sebagai pihak pemutus untuk disetujuinya para nasabah memperoleh fasilitas kredit, bahkan Terdakwa 1. I NYOMAN ARDIKA, SE, Terdakwa 2. I GDE KOMANG SUJATI, SE, dan Terdakwa 3. I WAYAN SIMA ANTARA selaku tim pemutus kredit yang duduk dalam comite kredit juga menyetujui permohonan kredit sebesar Rp. 630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) yang diajukan oleh dr. A.A.A. Citrarasmi, DSKK (DPO) walaupun tanpa agunan dan dicatatkan dalam pembukuan bank sebagai orang yang menerima fasilitas pinjaman kredit tanpa melalui prosedur permohonan kredit sebagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) pada PT. BPR Satya Adhi Perdana. -----

----- Bahwa tindakan Terdakwa 1. I NYOMAN ARDIKA, SE; Terdakwa 2. I GDE KOMANG SUJATI dan Terdakwa 3. I WAYAN SIMA ANTARA telah menyetujui pengajuan kredit yang telah direkayasa menunjukkan sikap kesengajaan yang dilakukan oleh para terdakwa tanpa berupaya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan peraturan perundangan perbankan. -----

----- Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan oleh petugas Bank Indonesia yang melakukan pemeriksaan rutin minimal 1(satu) kali dalam setahun dan ketika dilakukan pemeriksaan pada tanggal 31 Maret 2009 sampai dengan 7 April 2009, akibat perbuatan para terdakwa tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan peraturan, maka ditemukan adanya penerbitan kredit yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya begitu pula pelaporan yang diberikan oleh pihak PT. BPR Satya Adhi Perdana kepada Bank Indonesia selaku bank sentral, sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 tidak



sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, karena nasabah kredit yang namanya tercantum dalam akad kredit tidak pernah mengajukan dan menerima fasilitas kredit dari pihak bank, PT. BPR Satya Adhi Perdana. -----

----- Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 setelah diubah beberapa ketentuan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 Nopember 2012 No. REG. PERK:PDM-0689/DENPA.TPL/07/2012 para terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN ARDIKA, SE., Terdakwa I GEDE KOMANG SUJATI, SE. dan Terdakwa I WAYAN SIMA ANTARA bersalah melakukan tindak pidana Perbankan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 setelah diubah beberapa ketentuan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; para terdakwa secara bersama-sama sebagai “dewan komisaris dan direksi telah dengan sengaja, turut serta melakukan perbuatan, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank” sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NYOMAN ARDIKA, SE., Terdakwa I GEDE KOMANG SUJATI, SE. dan Terdakwa I WAYAN SIMA ANTARA masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1(satu) exemplar fotocopy yang disahkan tentang Keputusan Direksi PT. BPR Satya Adhi Perdana (SOP).



- 2) 1(satu) exp. fotocopy yang disahkan tentang akta no. 55 tanggal 17 Juni 2008 tentang Berita Acara RUPS luar biasa para pemegang saham PT. BPR Satya Adhi Perdana.
 - 3) 1(satu) exp. fotocopy yang disahkan ttg. Keputusan Direksi PT. BPR. Satya Adhi Perdana No. 016/SAP/SK.DIR/III/2008 tentang penetapan struktur organisasi dan kebijakan dan Operasional Prosedur Manual.
 - 4) 1(satu) exp. fotocopy disahkan ttg. Keputusan Direksi No. 012/SAP/SK.DIR/III/2008 tgl. 3 Maret 2008 ttg. Job Description / Uraian Tugas.
 - 5) 1(satu) exp. fotocopy yang disahkan ttg. Surat keputusan Direksi PT. BPR Satya Adhi Perdana No. 024/SAP/SK.DIR/VI/2007 tgl. 14 Juni 2007 ttg. Tim Pemutus Kredit.
 - 6) 1(satu) exp. fotocopy yang disahkan berupa Surat Keputusan Direksi PT. BPR Satya Adhi Perdana No. 11/SAP/SK.DIR/IV/2007 tgl. 2 April 2007 ttg. contoh tandatangan dan paraf pengurus, staf dan karyawan.
 - 7) 1(satu) exp. fotocopy yang disahkan ttg. Nominatif kredit posisi tgl. 31-08-2009.
 - 8) 1(satu) exp. fotocopy yang disahkan berupa Neraca Posisi Akhir Pebruari 2009.
 - 9) 26 (dua puluh enam) gabung fotocopy yang disahkan berupa berkas/akad kredit atas nama debitur I Ketut Suryawan, dkk.
 - 10) 22 (dua puluh dua) lembar fotocopy surat pernyataan para debitur atas nama I Ketut Suryawan, dkk.
 - 11) 11(sebelas) lembar fotocopy surat pernyataan para pengurus PT. BPR Satya Adhi Perdana atas nama I Gede Komang Sujati, SE. dkk.
 - 12) 16 (enam belas) gabung fotocopy salinan akta PT. BPR. Satya Adhi Perdana.
 - 13) 1(satu) gabung fotocopy lampiran SK Dir No. 016 A/SAP/SK.DIR/2007 PT. BPR Satya Adhi Perdana.
 - 14) 1(satu) gabung fotocopy laporan hasil pemeriksaan umum PT. BPR Satya Adhi Perdana.
tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 29 Januari 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan **terdakwa 1 I Nyoman Ardika SE, terdakwa 2 I Gede Komang Sujati, SE dan terdakwa 3 I Wayan Sima Antara** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Perbankan yaitu Secara Turut Serta Melakukan Pencatatan Palsu Pembuatan Dokumen Palsu Dan Transaksi Palsu Suatu Perbankan** “
2. Menghukum para terdakwa : **Terdakwa 1 I Nyoman Ardika, SE , Terdakwa 2 I Gede Komang Sujati, SE, Terdakwa 3 I Wayan Sima Antara**, dengan pidana selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 1. 1(satu) exemplar fotocopy yang disahkan tentang Keputusan Direksi PT. BPR Satya Adhi Perdana (SOP).
 2. 1(satu) exp. fotocopy yang disahkan tentang akta no. 55 tanggal 17 Juni 2008 tentang Berita Acara RUPS luar biasa para pemegang saham PT. BPR Satya Adhi Perdana.
 3. 1(satu) exp. fotocopy yang disahkan ttg. Keputusan Direksi PT. BPR. Satya Adhi Perdana No. 016/SAP/SK.DIR/III/2008 tentang penetapan struktur organisasi dan kebijakan dan Operasional Prosedur Manual.
 4. 1(satu) exp. fotocopy disahkan ttg. Keputusan Direksi No. 012/SAP/SK.DIR/III/2008 tgl. 3 Maret 2008 ttg. Job Description / Uraian Tugas.
 5. 1(satu) exp. fotocopy yang disahkan ttg. Surat keputusan Direksi PT. BPR Satya Adhi Perdana No. 024/SAP/SK.DIR/VI/2007 tgl. 14 Juni 2007 ttg. Tim Pemutus Kredit.
 6. 1(satu) exp. fotocopy yang disahkan berupa Surat Keputusan Direksi PT. BPR Satya Adhi Perdana No. 11/SAP/SK.DIR/IV/2007 tgl. 2 April 2007 ttg. contoh tandatangan dan paraf pengurus, staf dan karyawan.
 7. 1(satu) exp. fotocopy yang disahkan ttg. Nominatif kredit posisi tgl. 31-08-2009.



8. 1(satu) exp. fotocopy yang disahkan berupa Neraca Posisi Akhir Pebruari 2009.
 9. 26 (dua puluh enam) gabung fotocopy yang disahkan berupa berkas/akad kredit atas nama debitur I Ketut Suryawan, dkk.
 10. 22 (dua puluh dua) lembar fotocopy surat pernyataan para debitur atas nama I Ketut Suryawan, dkk.
 11. 11(sebelas) lembar fotocopy surat pernyataan para pengurus PT. BPR Satya Adhi Perdana atas nama I Gede Komang Sujati, SE. dkk.
 12. 16 (enam belas) gabung fotocopy salinan akta PT. BPR. Satya Adhi Perdana.
 13. 1(satu) gabung fotocopy lampiran SK Dir No. 016 A/SAP/SK.DIR/2007 PT. BPR Satya Adhi Perdana.
 14. 1(satu) gabung fotocopy laporan hasil pemeriksaan umum PT. BPR Satya Adhi Perdana.
- tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani mebayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000.- (Lima Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa II telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 01 Pebruari 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 815/Pid.B/2012/PN.Dps dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Pebruari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa II telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Pebruari 2013 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Maret 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Memori Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Kontra Memori Banding tertanggal 8 Maret 2013 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar, telah diberitahukan baik kepada Jaksa Penuntut



Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan surat masing-masing tertanggal 12 Pebruari 2013 dihitung mulai tanggal 14 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2013 selama 7 (tujuh) hari kerja ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa II I Gde Komang Sujati, SE telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima, sedangkan Putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I I Nyoman Ardika, SE dan Terdakwa III I Wayan Sima Antara, tidak diajukan permintaan banding oleh Para Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi tidak akan membahas serta mempertimbangkan Putusan yang telah dijatuhkan terhadap kedua Terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa II melalui Kuasa Hukumnya dalam memori bandingnya tertanggal 22 Pebruari 2013 yang merasa keberatan dan tidak dapat menerima Putusan perkara aquo, dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang telah terungkap di perdidangan secara menyeluruh dan lengkap, dimana Majelis Hakim dalam Putusannya tidak pernah mempertimbangkan bukti-bukti surat yang telah diajukan dipersidangan oleh Pembanding melalui Penasehat Hukumnya, dan Ketua Majelis Hakim saat persidangan meminta agar bukti-bukti tersebut diajukan dan dilampirkan dalam Nota Pembelaan, akan tetapi ternyata bukti-bukti surat yang Pembanding lampirkan dalam nota Pembelaan tidak pernah menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya ;

2. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan jelas Pembanding hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya membantu terhadap apa yang diinginkan juga berdasarkan perintah Komisaris Utama I Ketut Muka Arjasa, SE.MM, sehingga dengan demikian Pembanding



tidak terbukti melakukan perbuatan pidana Perbankan, sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Alternatif kesatu yaitu Pasal 49 ayat (1) huruf a undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perbankan, yo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pembanding melalui Kuasa Hukumnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : -

1. Menerima dan mengabulkan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Pembanding ;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 815/Pid.B/2012/PN.Dps tanggal 29 Januari 2013 ;

3. Menyatakan bahwa Pembanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perbankan sebagaimana yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 49 ayat (1) huruf a undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. ; -----
4. Membebaskan Terdakwa (Pembanding) dari segala dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya melepaskan dari segala dakwaan ;

5. Memulihkan Harkat dan Martabat serta merehabilitasi nama baik Pembanding ;

6. Membebaskan segala biaya-biaya yang timbul kepada Negara ;
Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori bandingnya bertanggal 8 Maret 2013 telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut : -----



1. Bahwa surat-surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding merupakan surat-surat yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan peristiwa pidana yang terjadi, semua surat dilakukan dan dibuat pasca tindak pidana dilakukan oleh para terdakwa maupun kuasa hukumnya terdakwa, jadi tindak pidana sudah selesai dilakukan oleh para terdakwa, baru kemudian ditindak lanjuti dengan upaya-upaya oleh para terdakwa sehingga tidak menyentuh substansi perkara yang didakwakan kepada para terdakwa, oleh karenanya sangatlah wajar jika bukti surat tersebut tidak menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim ; -----
2. Bahwa ketika menduduki jabatan Direktur pada PT BPR Satya Adhi Perdana tidak ada alat bukti yang mendukung/surat keterangan tentang kondisi terdakwa dalam keadaan sakit, sehingga mengganggu kesadarannya untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan timbulnya pencatatan palsu, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan kesadaran penuh serta tanpa paksaan, sedangkan belum tertangkapnya pelaku utama I Ketut Muka Arjasa, SE.MM. yang dijadikan bahan pembelaan terdakwa dan mendasarkan ketidakbuktian bersalah terdakwa dengan alasan pelaku utama belum diperiksa dan diproses secara hukum, tidaklah tepat sebagai dasar untuk membebaskan para terdakwa yang telah didukung alat bukti atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para terdakwa ;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Jaksa Penuntut Umum tetap menuntut agar Pembanding Terdakwa I Gde Komang Sujati,SE dijatuhi pidana sebagaimana Surat Tuntutan No.PDM-0689/Denpa/TPL/07/2012 tanggal 5 Nopember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa serta adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----



1. Bahwa Pembanding Terdakwa I Gde Komang Sujati, SE adalah Direktur utama PT BPR Satya Adhi Perdana yang telah diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham, dengan Komisaris utama I Ketut Muka Arjasa, SE.MM, Komisaris I Wayan Sima Antara, dan sebagai Direktur adalah I Nyoman Ardika, SE, yang mana Pembanding sebagai Direktur utama bertugas dan bertanggung jawab untuk kepentingan perseroan mempunyai kewenangan untuk menanda tangani perjanjian kredit bersama tim dalam rapat Commite Kredit berwenang untuk mengajukan saran dan pendapat serta berwenang menolak atas permohonan kredit dari calon nasabah yang tidak sesuai dengan SOP. ; -----
2. Bahwa PT BPR Satya Adhi Perdana tidak beroperasi lagi karena telah dilikuidasi oleh Bank Indonesia sejak Nopember 2009, oleh karena adanya pengajuan kredit yang tidak sesuai dengan SOP, yang mana pada tanggal 31 Maret 2009 – 7 April 2009 petugas dari Bank Indonesia yang bernama Yogie Harsahkusuma dan Setyo Hartono telah melakukan pemeriksaan di BPR Satya Adhi Perdana yang menemukan adanya 26 transaksi kredit yang tidak sesuai dengan SOP, yaitu para nasabah yang namanya tercantum dalam akad kredit, sebenarnya tidak pernah mengajukan dan tidak pernah menerima fasilitas kredit yang diberikan oleh PT BPR Satya Adhi Perdana tersebut ; -----
3. Bahwa ke 26 orang nasabah debitur tersebut tidak pernah datang ke PT BPR Satya Adhi Perdana untuk mengajukan kredit, bahkan ada kredit yang diajukan tanpa sepengetahuan nasabah, serta para petugas tidak pernah melakukan survey ke lapangan atau tempat kediaman para nasabah, juga tidak pernah dilakukan analisis tentang permohonan kredit tersebut, karena semuanya dilakukan atas perintah Komisaris utama I Ketut Muka Arjasa, SE.MM. ;



4. Bahwa Komisaris utama yang memerintahkan kepada para pengurus PT BPR Satya Adhi Perdana untuk membuat dan menerbitkan kredit sesuai dengan nama-nama yang diberikan oleh Komisaris utama, yang setelah kreditnya cair uangnya diambil oleh Komisaris utama I Ketut Muka Arjasa, SE.MM untuk kepentingan pribadinya yang sampai sekarang melarikan diri dan belum tertangkap ;

5. Bahwa dari hasil pemeriksaan petugas Bank Indonesia dari 26 orang nasabah tersebut tidak layak untuk diberi pinjaman/kredit, karena para nasabah tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk membayar, serta tidak adanya jaminan atas pinjaman/kredit tersebut ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu : Melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, atau Kedua : Melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif Kesatu para Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank ;
2. Dengan sengaja ;
3. Membuat atau menyebabkan catatan palsu dalam pembukuan, atau laporan maupun dalam dokumen, atau laporan kegiatan



usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank ;

4. Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan
suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Januari 2013 Nomor : 815/Pid.B/2012/PN.Dps, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima dan membenarkan uraian serta pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif yang Kesatu, yang mana semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding didalam memutus perkara ini, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya dalam memori bandingnya menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara menyeluruh dan lengkap, oleh karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat yang oleh Pembanding lampirkan dalam Nota Pembelaan tidak pernah menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya, serta Pembanding hanya melakukan perbuatan persiapan saja yang sifatnya membantu, dan semuanya itu atas keinginan dan perintah dari Komisariss utama I Ketut Muka Arjasa, SE.MM. ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding, oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding surat-surat bukti yang dilampirkan dalam Nota Pembelaan Kuasa Hukum Pembanding dibuat setelah tindak pidana itu terjadi, yang sudah barang tentu tidak ada kaitannya dengan substansi perkara, sehingga patut untuk dikesampingkan, serta tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan didalam mengambil putusan ini, disamping itu Terdakwa II sebagai Direktur utama yang bertugas dan berwenang mengendalikan jalannya perseroan bertanggung jawab penuh



dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya, serta wajib dengan etiket baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa II yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Kredit yang berwenang untuk menandatangani perjanjian kredit seharusnya berani menolak ide ataupun gagasan dari Komisaris Utama I Ketut Muka Arjasa, SE.MM untuk memberikan kredit topangan kepada 26 (dua puluh enam) nasabah, karena jelas Terdakwa II sebagai Direktur Utama dan sebagai Ketua Komite Kredit mengetahui kalau pemberian kredit topangan tersebut tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan serta bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, sehingga oleh karenanya Terdakwa II sebagai Direktur Utama harus ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemberian kredit topangan kepada 26 (dua puluh enam) nasabah yang tidak sesuai dengan SOP serta Peraturan Perundangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa II dinilai tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan Putusan Pengadilan tingkat pertama, sehingga oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Januari 2013 Nomor : 815/Pid.B/2012/PN.Dps dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa II dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana, karena Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan menghapus penuntutan bagi diri Terdakwa II, dan Terdakwa II dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini



Menimbang, bahwa Terdakwa II telah dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a undang-undang No. 7 Tahun 1992, tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 10 Tahun 1998, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum yang mana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa ancaman hukumannya minimal 5 (lima) tahun penjara, dan denda minimal Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa mengenai batas minimal ini menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding terlalu berat bagi Terdakwa II, karena sesuai dengan rasa keadilan dimana Terdakwa II sudah cukup menderita dengan hilangnya pekerjaan yang menjadi tumpuan hidupnya, serta Terdakwa II tidak menikmati hasil dari pemberian kredit tersebut. Disamping itu karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah menerima putusan, maka akan menjadi tidak adil apabila Majelis Hakim Tingkat Banding menerapkan pidana minimal tersebut oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ; -----

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan Pengadilan tingkat pertama menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding, masih kurang sempurna dan perlu diperbaiki oleh karena dalam perkara ini terdakwa ada 3 (tiga) orang maka seharusnya dalam amar putusan Nomor 2 antara kalimat dengan pidana, dan selama, perlu ditambahkan kata masing-masing, sehingga untuk selengkapny berbunyi seperti dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 10 Tahun 1998, yo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yo undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

----- M E N G A D I L I : -----



-- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II ; -----

-- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Januari 2013 Nomor : 815/Pid.B/2012/PN.Dps yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar bunyi amar putusan Nomor 2 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa I Nyoman Ardika, SE, Terdakwa II I Gde Komang Sujati, SE, dan Terdakwa III I Wayan Sima Antara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perbankan yaitu Secara Turut Serta melakukan Pencatatan Palsu Pembuatan Dokumen Palsu dan Transaksi Palsu Suatu Perbankan “ ; -----
2. Menghukum Terdakwa I Nyoman Ardika, SE, Terdakwa II I Gde Komang Sujati, SE, dan Terdakwa III I Wayan Sima Antara, dengan pidana masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 1. 1(satu) exemplar fotocopy yang disahkan tentang Keputusan Direksi PT. BPR Satya Adhi Perdana (SOP).
 2. 1(satu) exp. fotocopy yang disahkan tentang akta no. 55 tanggal 17 Juni 2008 tentang Berita Acara RUPS luar biasa para pemegang saham PT. BPR Satya Adhi Perdana.
 3. 1(satu) exp. fotocopy yang disahkan ttg. Keputusan Direksi PT. BPR. Satya Adhi Perdana No. 016/SAP/SK.DIR/III/2008 tentang penetapan struktur organisasi dan kebijakan dan Operasional Prosedur Manual.
 4. 1(satu) exp. fotocopy disahkan ttg. Keputusan Direksi No. 012/SAP/SK.DIR/III/2008 tgl. 3 Maret 2008 ttg. Job Description / Uraian Tugas.
 5. 1(satu) exp. fotocopy yang disahkan ttg. Surat keputusan Direksi PT. BPR Satya Adhi Perdana No. 024/SAP/SK.DIR/VI/2007 tgl. 14 Juni 2007 ttg. Tim Pemutus Kredit.



6. 1(satu) exp. fotocopy yang disahkan berupa Surat Keputusan Direksi PT. BPR Satya Adhi Perdana No. 11/SAP/SK.DIR/IV/2007 tgl. 2 April 2007 ttg. contoh tandatangan dan paraf pengurus, staf dan karyawan.
 7. 1(satu) exp. fotocopy yang disahkan ttg. Nominatif kredit posisi tgl. 31-08-2009.
 8. 1(satu) exp. fotocopy yang disahkan berupa Neraca Posisi Akhir Pebruari 2009.
 9. 26 (dua puluh enam) gabung fotocopy yang disahkan berupa berkas/akad kredit atas nama debitur I Ketut Suryawan, dkk.
 10. 22 (dua puluh dua) lembar fotocopy surat pernyataan para debitur atas nama I Ketut Suryawan, dkk.
 - 11.11(sebelas) lembar fotocopy surat pernyataan para pengurus PT. BPR Satya Adhi Perdana atas nama I Gede Komang Sujati, SE. dkk.
 12. 16 (enam belas) gabung fotocopy salinan akta PT. BPR. Satya Adhi Perdana.
 13. 1(satu) gabung fotocopy lampiran SK Dir No. 016 A/SAP/SK.DIR/2007 PT. BPR Satya Adhi Perdana.
 14. 1(satu) gabung fotocopy laporan hasil pemeriksaan umum PT. BPR Satya Adhi Perdana.
- tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa II dalam kedua tingkat peradilan , yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : Rabu tanggal 26 Juni 2013 oleh kami I NENGAH SURIADA, SH.M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan RR. SURYADANI S.A, SH.M.Hum dan H. SURYANTO,SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 01 Mei 2013 Nomor : 36/Pen.Pid/2013/PT.Dps untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari : Rabu tanggal 3 Juli 2013 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis terasebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IDA AYU MURDAWATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasehat Hukumnya . -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

Rr. SURYADANI S.A.SH.M.hum.

I NENGAH SURIADA,SH.M.Hum

ttd.

H. SURYANTO, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd.

IDA AYU MURDAWATI.

Untuk Salinan Resmi :

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

I KETUT PAYU ADNYAMNA, SH.M.Hum.

NIP 195412311980031026.